



PUTUSAN
Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Klb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalabahi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, tempat/ tanggal lahir: Tempat tanggal lahir Penggugat,
Alamat Penggugat, sebagai **Penggugat;**

Lawan :

Tergugat, tempat/ tanggal lahir: Tempat tanggal lahir Tergugat,
Alamat Penggugat, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 September 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalabahi pada tanggal 9 September 2021 dalam Register Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Klb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Desember 2009 tergugat dan penggugat melangsungkan pernikahan di GEREJA KARMELE NEDABANG Kec.Pantar, Kab.Alor yang di catat oleh Pencatatan sipil kecamatan Pantar Kabupaten Alor sebagai mana tercatat dalam kutipan Akta Perkawinan nomor : 5305-KW-05022013-0017, tanggal 03 April 2013, Maka dari itu perkawinan tersebut adalah SAH menurut hukum agama dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Bahwa setelah menikah penggugat serta tergugat tinggal di kediaman penggugat yakni di Balongada, Rt.003, Rw.002, Desa Bandar, Kec. Pantar, Kab. Alor.
3. Pada awalnya kehidupan rumah tangga antara penggugat dengan tergugat berjalan baik serta harmonis layaknya suami istri ,akan tetapi belum di karuniai keturunan.
4. keadaan rumah tangga antara penggugat dan tergugat tidak harmonis setelah penggugat mengetahui perselingkuhan antara tergugat dengan saudara SEPRIANUS WELEM BUTUNG dari saudari BUY MAU SALI yang



adalah istri dari saudara SEPRIANUS WELEM BUTUNG pada tanggal 29 Juli 2021 .

5. yang mana dari awal saudari BUY MAUSALI yang adalah istri dari saudara SEPRIANUS WELEM BUTUNG telah mengetahui lama, namun baru di dapatkan bukti perselingkuhan antara tergugat dengan saudara SEPRIANUS WELEM BUTUNG, dengan bukti satu buah foto selfi (terlampir) antara tergugat dengan saudara SEPRIANUS WELEM BUTUNG, sehingga saudari BUY MAUSALI, melaporkan kepada penggugat sebagai suami tergugat sehingga atas perilaku tergugat ,kemudian penggugat sebagai suami melaporkan ke pada pihak kantor Desa Bandar.
6. Dari pihak kantor Desa Banadar kemudian memanggil tergugat dan saudara SEPRIANUS WELEM BUTUNG pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021, dan saat di depan Bapak kepala Desa Bandar bernama JURLENS LALANG dan juga ketua BPD desa Bandar bernama MARIA PALLY Kemudian Ibu pendeta bernama NIANEN FLORIANI YAHAPAY, tergugat dan saudara SEPRIANUS WELEM BUTUNG mengakui bahwa hubungan perselingkuhan mereka telah jalani sudah lebih dari satu tahun lamanya.
7. Sehingga atas pengakuan dan sikap dari tergugat telah di buatkan surat keterangan dari Desa Bandar dengan Nomor : 140 / 197 / VIII / DB / 2021, Tanggal 29 Agustus 2021 terkait pengakuan perselingkuhan tergugat ,maka saya sebagai penggugat yang adalah suami sah dari tergugat merasa selama ini telah di bohongi oleh tergugat dan atas perilaku tergugat tersebut ,penggugat merasa malu sebagai suami yang bertempat tinggal di Desa Bandar sehingga penggugat tidak lagi bisa melanjutkan hubungan dengan tergugat sebagai suami istri, karena tergugat sudah memilih jalan kebahagiaannya dengan pilihannya yaitu saudara SEPRIANUS WELEM BUTUNG yang adalah suami dari saudari BUY MAUSALI.
8. Dengan kejadian tersebut rumah tangga antara penggugat dengan tergugat tidak dapat lagi dibina dengan baik dan agar masing – masing pihak tidak melanggar norma-norma hukum serta agama maka perceraianlah jalan alternative terakhir bagi penggugat serta tergugat untuk menyelesaikan masalah tersebut.
9. Bahwa keputusan untuk mengakiri ikatan perkawinan, telah penggugat bicarakan kepada keluarga penggugat maupun tergugat.
10. Penggugat pun bersedia untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

Halaman 2 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kalabahi berkenan memeriksa gugatan ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat dipersidangan yang ditentukan, selanjutnya berkenan pula memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat PENGUGAT, dengan Tergugat TERGUGAT, yang dilangsungkan di Pantar pada tanggal 13 Desember 2009 dengan akta perkawinan No 5305-KW-05022013-0017, "PUTUS KARENA PERCERAIAN DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA";
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kalabahi untuk segera setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, mengirimkan 1 (satu) exemplar salinan putusan ini kepada pegawai kantor catatan sipil kabupaten alor, agar dicatat perceraian dimaksud dalam buku register yang diperuntukan untuk itu bagi warganegara Indonesia dalam tahun yang sedang berjalan dan sekaligus dapat menerbitkan akta Perceraian dimaksud;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan jo. Pasal 154 RBg dengan menunjuk Yon Mahari, S.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Kalabahi, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 29 September 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, tergugat menyatakan tidak bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat menyampaikan jawaban tertanggal 18 Oktober 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan cerai yang diajukan oleh suami saya karena ajaran agama saya Kristen protestan bahwa perkawinan yang ada tidak bisa dipisahkan oleh manusia kecuali oleh maut;
2. Orang tua saya Ayub Pally, wali orang tua nikah saya Dominggus Mauwalan dan saksi nikah saya Aser Pering tidak menerima/ menolak gugatan cerai yang diajukan oleh suami saya;
3. Terhadap pokok persoalan yang telah disampaikan oleh penggugat masalahnya telah diselesaikan oleh pemerintah desa Bandar yang menghadirkan tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, BPD desa Bandar, dan ketua Majelis Jemaat Karmel Nedebang, dan hasilnya saya dan suami saya telah berdamai;
4. Saya dan anak kami ditelantarkan oleh suami saya selama ini dan sekalipun saya difitnah, dianiaya, dan diperlakukan secara kasar, saya tetap mencari jalan terbaik untuk rujuk kembali;
5. Memohon kepada ketua Pengadilan Negeri Kalabahi untuk memutuskan dengan seadil-adilnya dengan memperhatikan jaminan hidup saya dan anak kami;
6. Memohon kepada ketua pengadilan negeri Kalabahi untuk mengembalikan persoalan ini kepada pemerintah desa Bandar agar diselesaikan sesuai kesepakatan yang telah diputuskan;
7. Memohon kepada ketua pengadilan negeri kalabahi untuk menolak seluruh isi gugatan yang telah diajukan oleh suami saya karena gugatan ini diajukan tanpa sepengetahuan keluarga saya sebagai tergugat yakni orang tua kandung saya, wali nikah saya dan saksi nikah saya;
8. Memohon kepada pengadilan negeri kalabahi untuk memperhatikan dasar gugatan pada poin 3, 4, dan 5 yang menjadi pemicu adalah informasi yang disampaikan oleh Sdri. Bui Mau Sally istri Sdr. Welen Butung karena yang bersangkutan tidak menyampaikan hal yang benar kepada penggugat, saya sudah berusaha untuk menyampaikan kepada penggugat dan saya akan tetap berusaha untuk membangun hubungan rumah tangga kami sampai kapanpun dan dimanapun;
9. Memohon kepada pengadilan untuk memperhatikan keluhan saya karena seluruh harta yang kami miliki adalah harta bersama diantaranya usaha-usaha bisnis kami yang kami lakukan dengan jalan menggadai sertifikat dari tanah orang tua saya sebagai tergugat yang berlokasi di Desa Madar, menjual tanah milik orang tua saya yang berlokasi di desa Madar.

Halaman 4 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebuah rumah kami yang telah dibangun dan sebuah kendaraan bermotor yang kami miliki adalah usaha bersama, dan karena itu saya tidak akan menerima gugatan yang ada;

10. Memohon kepada ketua Pengadilan Negeri untuk menolak gugatan cerai yang diajukan oleh penggugat dan membebankan biaya perkara ini kepada penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan replik dan duplik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat keterangan Nomor: 474/140/X/DB/2021, tanggal 30 Oktober 2021, selanjutnya pada fotokopi surat bukti tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Nikah Nomor: 42815 atas nama Penggugat dan Sarlotha Susanti Pally, yang dikeluarkan oleh Majelis Jemaat Karmel Nedabang, tanggal 14 Desember 2009, selanjutnya pada fotokopi surat bukti tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan akta perkawinan Nomor: 5305-KW-05022013-0017 atas nama Penggugat dan Tergugat, tanggal 3 April 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Alor, selanjutnya pada fotokopi surat bukti tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 5305060411080002 atas nama kepala keluarga Penggugat, tanggal 9 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Alor, selanjutnya pada fotokopi surat bukti tersebut diberi tanda P-4;
5. Screenshot/ tangkapan layar foto, selanjutnya pada surat bukti tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Pemerintah Desa Bandar Nomor 478/138/DB/XI/2021 tertanggal 8 November 2021 yang selanjutnya pada fotokopi surat diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Solfince Mau Saly, dibawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat sudah menikah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah tercatat pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah menikah karena sekitar tahun 2019 saksi pernah melihat foto pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dipajang di rumah milik Penggugat;
- Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat belum memiliki anak, namun Penggugat dan tergugat memiliki 1 (satu) orang anak angkat perempuan yang saat ini berusia 2 (dua) tahun;
- Bahwa penggugat, Tergugat, dan anak angkatnya tinggal di rumah milik Penggugat yang beralamat di Desa Bandar, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor;
- Bahwa anak angkat penggugat dan tergugat tinggal bersama dengan penggugat dan tergugat sejak tahun 2020;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan tergugat dan penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah selama tinggal berumah tangga antara penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa rumah saksi memiliki jarak yang dekat dengan rumah milik Penggugat, tepatnya saling berhadapan;
- Bahwa saksi hidup bertetangga dengan penggugat dan tergugat sejak tahun 2020;
- Bahwa sejak tahun 2020 saksi tidak pernah melihat atau mendengar adanya permasalahan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah penggugat dan tergugat pernah meninggalkan rumah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar adanya pertengkaran mulut atau fisik antara penggugat dan tergugat;
- Bahwa penyebab penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap tergugat karena adanya sebuah foto antara suami saksi yang bernama Seprianus Welem Butung dan Tergugat;
- Bahwa foto tersebut diambil pada tanggal 29 Juli 2021 sekitar pukul 14.00 WITA;
- Bahwa foto tersebut diambil dari handphone milik Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui lokasi tempat foto tersebut diambil;

Halaman 6 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui foto antara suami saksi dengan tergugat karena pada tanggal 29 Juli 2021 sekitar pukul 14.00 WITA suami saksi tidak berada di rumah. Pada saat itu saksi merasa tidak tenang karena saksi berpikir suami saksi pergi dengan tergugat, sehingga saksi mencari keberadaan suami saksi dengan berjalan kaki ke arah hutan. Kemudian saksi bertemu dengan suami saksi dan tergugat, namun suami saksi langsung meninggalkan tempat tersebut dan pulang ke rumah, sedangkan saksi dan tergugat masih sempat berbincang. Kemudian saksi meminta untuk meminjam handphone milik tergugat, namun tergugat menolak, sehingga terjadi tarik-menarik antara saksi dengan tergugat hingga handphone milik Tergugat berhasil didapatkan oleh saksi. Saat itu layar handphone tersebut gelap, namun saksi masih bisa melihat foto antara suami saksi dengan tergugat dari handphone tergugat sebagai foto latar belakang. Kemudian saksi pulang sambil membawa handphone tersebut, lalu meminta salah seorang tetangga saksi yang bernama indah untuk melihat isi handphine melalui handphone miliknya. Setelah diperiksa ditemukan sebuah foto antara tergugat dan suami saksi dalam handphone milik tergugat;
- Bahwa saksi merasa tidak nyaman hingga mencari keberadaan suami saksi, karena sebelumnya saksi pernah melihat suami saksi berada di dalam dapur rumah saksi bersama tergugat dan hal tersebut pernah ditanyakan pada suami saksi, akan tetapi suami saksi mengatakan tidak ada hubungan yang terjalin antara suami saksi dengan tergugat, dan hal itu hanya kecemburuan saksi saja serta tidak ada bukti megenai hal tersebut sehingga sejak saat itu sering terjadi pertengkaran dalam rumah tangga saksi;
- Bahwa saksi sudah tidak ingat kapan saksi melihat suami saksi dengan tergugat berada di dalam dapur, namun seingat saksi masih dalam tahun 2021;
- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan rumah penggugat dan tergugat cukup jauh;
- Bahwa suami saksi bekerja sebagai tukang ojek;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut suami saksi sedang bekerja karena pada hari itu bertepatan dengan hari pasar tradisional;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung suami saksi dan tergugat berfoto bersama;

Halaman 7 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tergugat pergi mencari suaminya setelah saksi berhasil mengambil handphone milik tergugat;
- Bahwa saksi hanya melihat hanya ada 1 (satu) foto saja yang ada dalam handphone milik tergugat, yaitu foto tergugat bersama dengan suami saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada orang lain yang ikut berfoto dalam foto suami saksi dengan tergugat tersebut;
- Bahwa suami saksi meninggalkan hutan pada waktu saksi dan tergugat salung menarik handphone milik tergugat;
- Bahwa setelah mengetahui adanya foto suami saksi bersama tergugat, saksi menyampaikan hal tersebut kepada Kepala Desa Bandar, kemudian pada tanggal 31 Juli 2021 kepala desa Bandar mengadakan pertemuan yang bertempat di rumahnya untuk menyelesaikan masalah tersebut;
- Bahwa yang hadir pada pertemuan tersebut yaitu penggugat bersama ibunya, tergugat, suami saksi bersama orang tuanya, pendeta dari pihak gereja, Ketua RT atas nama Naomu Serang, dan Kepala Desa Bandar;
- Bahwa pihak keluarga tidak ada yang hadir pada pertemuan tersebut;
- Bahwa hasil dari pertemuan tersebut penggugat meminta tergugat dan suami saksi membayar denda adat dengan istilah 3 (tiga) tungku berupa penyerahan benda adat berupa gong, sarung, serta kebaya, dan setelah itu sudah ada perdamaian dengan diakhiri dengan doa dan jabat tangan;
- Bahwa suami saksi dan tergugat sudah membayar denda adat tersebut dan sepengetahuan saksi benda-benda adat tersebut diserahkan ke pihak gereja;
- Bahwa suami saksi dan tergugat yang menyerahkan denda adat 3 (tiga) tungku tersebut ke pihak gereja;
- Bahwa pada saat pertemuan di rumah kepala desa tersebut, suami saksi dan tergugat mengakui bahwa mereka sudah menjalin hubungan layaknya suami istri sekitar 1 (satu) tahun lebih;
- Bahwa dari hubungan tersebut tergugat dan suami saksi tidak mempunyai anak;
- Bahwa suami saksi tidak pernah meminta izin kepada saksi untuk berhubungan dengan tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tergugat meminta izin kepada penggugat untuk menjalin hubungan dengan suami saksi;

Halaman 8 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal dalam 1 (satu) rumah lagi, karena tergugat sudah tinggal di rumah orang tuanya di desa Mada sedangkan penggugat tinggal di Kalabahi;
- Bahwa rumah orang tua tergugat dan rumah penggugat tidak dalam 1 (satu) desa;
- Bahwa setelah adanya perdamaian tersebut Penggugat tinggal di Kalabahi;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat ini tidak ada orang yang menempati rumah milik Penggugat;
- Bahwa saat ini anak angkat Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Tergugat di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa penggugat sering datang ke desa Bandar;
- Bahwa pada saat datang ke Desa Bandar, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang jaraknya jauh dari rumah milik Penggugat;
- Bahwa Penggugat pernah datang ke rumah miliknya, tetapi bukan untuk tinggal, melainkan hanya sekedar datang melihat kondisi rumah;
- Bahwa bentuk perdamaian dari penyelesaian masalah tergugat dan suami saksi berupa pembayaran denda;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab penggugat masih mengajukan gugatan perceraian terhadap tergugat setelah adanya perdamaian;
- Bahwa mekanisme pembayaran dendanya yaitu saksi bersama suami saksi menyerahkan 3 (tiga) tungku kepada kepala desa dengan disaksikan oleh pihak keluarga;
- Bahwa setelah perdamaian tersebut, saksi sudah memaafkan suami saksi dan saat ini sudah tinggal bersama kembali;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh tergugat dan suami saksi ketika menjalin hubungan;
- Bahwa pada pertemuan tanggal 31 Juli 2021 tergugat dan suami saksi mengakui telah menjalin hubungan layaknya suami istri secara diam-diam;
- Bahwa saat bertemu dengan Tergugat, suami saksi menggunakan sepeda motor Honda Revo, namun mengenai nomor polisi dari sepeda motor tersebut saksi tidak mengingatnya;
- Bahwa saat itu saksi melihat suami saksi yang mengedari sepeda motor, sedangkan tergugat berjalan kaki ke arah hutan dengan membawa bakul untuk mencari asam;
- Bahwa saksi tidak sempat bertanya tempat/ lokasi yang hendak dituju oleh suami saksi;

Halaman 9 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bertemu dengan suami saksi dan tergugat di hutan sekitar pukul 15.00 WITA;
 - Bahwa foto tergugat bersama suami saksi selain tersimpan dalam galeri handphone milik tergugat juga terpasang sebagai foto latar belakang dari handphone tersebut;
 - Bahwa bahwa pada saat handphone milik tergugat disambung ke laptop, terdapat beberapa foto tergugat;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah penggugat sudah menjalin hubungan dengan wanita lain saat ini;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tergugat sudah menjalin hubungan dengan pria lain saat ini;
 - Bahwa setelah adanya perdamaian tersebut, suami saksi tidak pernah bertemu lagi dengan tergugat;
 - Bahwa kasus perselingkuhan antara suami saksi dengan tergugat tidak pernah dilaporkan ke Polisi;
 - Bahwa saksi tidak pernah memperhatikan sikap penggugat dan tergugat;
 - Bahwa sebelum hubungan antara suami saksi dengan tergugat diketahui, penggugat dan tergugat sering datang bersama dalam acara-acara di desa bersama anak angkat mereka;
 - Bahwa Saksi tidak pernah mendengar cerita dari tetangga mengenai perkelahan antara Penggugat dan Tergugat karena masalah keuangan;
2. Naomi Serang, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan karena adanya gugatan perceraian yang diajukan Penggugat Penggugat terhadap Tergugat Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sudah menikah secara adat dan agama di Gereja Karmel Nedabang, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor;
 - Bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat, tetapi saksi lupa waktu dilaksanakannya pernikahan;
 - Bahwa sepengetahuan saksi pernikahan penggugat dan tergugat sudah dicatitkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - Bahwa saksi tidak ingat waktu pelaksanaan pencatatan pernikahan penggugat tergugat dilaksanakan;
 - Bahwa saksi tidak ingat nama pendeta yang memimpin ibadah pernikahan penggugat dan tergugat;

Halaman 10 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biasanya setelah pernikahan gereja dilangsungkan, setelah itu dilanjutkan dengan pencatatan pernikahan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat;
- Bahwa penggugat dan tergugat belum memiliki anak, namun saat ini penggugat dan tergugat memiliki satu orang anak angkat perempuan bernama Nianin Butung yang saat ini berusia sekitar 3 (tiga) tahun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui orang tua kandung dari anak yang diangkat penggugat dan tergugat;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah milik penggugat yang beralat di Balongada RT. 003 RW. 002, Desa Bandar, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor;
- Bahwa rumah saksi dengan rumah penggugat jaraknya jauh;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kehidupan rumah tangga antara penggugat dan tergugat baik-baik saja;
- Bahwa sepengetahuan saksi alasan penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap tergugat karena adanya foto perselingkuhan tergugat bersama orang lain;
- Bahwa saksi mengetahui adanya foto tersebut karena masalah perselingkuhan Tergugat sempat diselesaikan di rumah Kepala Desa Bandar dan saksi hadir dalam pertemuan di rumah Kepala Desa Bandar;
- Bahwa pria dalam foto tersebut bernama Seprianus Welem Butung;
- Bahwa Seprianus Welem Butung sudah menikah dengan Solfince Mau Saly;
- Bahwa yang hadir pada pertemuan tersebut adalah Penggugat, Tergugat, Seprianus Welem Butung dan orang tua, Solfince Mau Saly, Pendeta dari pihak gereja, dan Kepala Desa Bandar;
- Bahwa saksi nikah dari penggugat dan tergugat tidak hadir pada pertemuan tersebut;
- Bahwa Istri Seprianus Welem Butung yaitu Solfince Mau Saly yang mengetahui terlebih dahulu mengenai adanya foto tergugat bersama Seprianus Welem Butung dan foto tersebut ia tunjukkan kepada Penggugat dari handphone milik Tergugat, lalu Penggugat melaporkan hal tersebut ke Kepala Desa Bandar;
- Bahwa sebelumnya terjadi perkelahian antara Solfince Mau Saly dengan tergugat sehingga Solfince Mau Saly mengambil handphone milik Tergugat dan melihat foto suaminya bersama tergugat dari dalam handphone tersebut;

Halaman 11 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Kepala Desa Bandar memberikan kesempatan kepada Solfince Mau Saly untuk memperlihatkan foto Tergugat bersama Seprianus Welem Butung dari *handphone* milik Tergugat kepada semua yang hadir pada pertemuan tersebut;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut hanya 1 (satu) foto saja yang diperlihatkan yaitu foto Tergugat bersama Seprianus Welem Butung;
- Bahwa benar bukti surat P-5 adalah gambar foto Tergugat bersama Seprianus Welem Butung yang diperlihatkan pada saat pertemuan saat itu;
- Bahwa saksi mengetahui perselingkuhan tergugat dengan Seprianus Welem Butung pada saat pertemuan di rumah Kepala Desa Bandar pada tanggal 31 Juli 2021;
- Bahwa pertemuan tersebut dipimpin oleh Kepala Desa Bandar;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut tergugat dan Seprianus Welem Butung saat itu yaitu Tergugat dan Seprianus Welem Butung menjalin hubungan pacaran sekitar 1 (satu) tahun;
- Bahwa yang saksi pahami dari pengakuan tergugat dan Seprianus Welem Butung saat itu yaitu tergugat dan Seprianus Welem Butung menjalin hubungan seperti suami istri secara diam-diam;
- Bahwa dalam pertemuan tidak ditanyakan dimana biasanya tergugat dan Seprianus Welem Butung bertemu;
- Bahwa dalam pertemuan tidak ditanyakan apakah tergugat dan Seprianus Welem Butung memiliki anak;
- Bahwa pada saat itu reaksi penggugat sangat marah;
- Bahwa hasil pertemuan tersebut yaitu adanya perdamaian antara Penggugat, Tergugat, Seprianus Welem Butung dan Solfince Mau Saly dan pertemuan tersebut ditutup dengan doa oleh Pendeta, namun saat itu Penggugat menyampaikan tidak bisa menerima Tergugat sebagai istrinya lagi dan ingin bercerai, kemudian saat itu kami diberikan kesempatan untuk menyampaikan nasihat kepada Penggugat agar bisa rujuk kembali dengan Tergugat;
- Bahwa saat itu Tergugat menyampaikan ingin tetap berdamai dengan Penggugat karena masalah tersebut sudah diselesaikan;
- Bahwa Tergugat dan Seprianus Welem Butung didenda oleh dewan adat dengan pembayaran benda adat berupa moko, namun hal tersebut belum dipenuhi oleh Tergugat maupun Seprianus Welem Butung;
- Bahwa saat itu dewan adat juga hadir pada pertemuan tersebut;

Halaman 12 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kepala Desa Bandar tidak termasuk dalam dewan adat;
- Bahwa denda tersebut dibayarkan ke dewan adat lalu diserahkan ke pihak gereja;
- Bahwa tidak ada berita acara perdamaian dalam pertemuan tersebut melainkan hanya perdamaian secara lisan;
- Bahwa pada saat pertemuan tersebut Pendeta memberi nasihat kepada Penggugat, Tergugat, Seprianus Welem Butung dan Solfince Mau Saly agar saling memaafkan dan tidak boleh bercerai;
- Bahwa saat ini Penggugat masih tinggal di rumahnya di Balungada sedangkan Tergugat sudah tinggal di rumah orang tuanya di Desa Mada yang jaraknya sekitar 1 (satu) kilo meter dari rumah Penggugat;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut Penggugat maupun Tergugat menyampaikan bahwa tidak pernah ada pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa perselingkuhan antara tergugat dengan Seprianus Welem Butung tidak pernah dilaporkan ke Polisi;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai tukang ojek;
- Bahwa tergugat bekerja sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa Seprianus Welem Butung bekerja sebagai Tukang Ojek;
- Bahwa Solfince Mau Saly bekerja sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa rumah Penggugat dan Tergugat jaraknya berdekatan yaitu saling berhadapan dengan rumah Seprianus Welem Butung dan Solfince Mau Saly;
- Bahwa saat ini anak angkat penggugat dan tergugat tinggal bersama Tergugat di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, penggugat tidak pernah mengunjungi anaknya;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Penggugat dan Tergugat mengangkat anak tersebut;
- Bahwa saat ini umur anak angkat Penggugat dan Tergugat sekitar 3 (tiga) tahun lebih;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah saat ini Penggugat sudah menjalin hubungan dengan wanita lain;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah saat ini tergugat sudah menjalin hubungan dengan pria lain;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 13 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi surat keterangan Pemerintah Desa Bandar Nomor: 140/197/VIII/DB/2021 tertanggal 9 Agustus 2021, yang diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5305-LT-29102021-0008 atas nama Anak tertanggal 29 Oktober 2021, yang diberi tanda T-2;
3. Fotokopi surat pernyataan yang ditandatangani oleh Tergugat, yang diberi tanda T-3;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai putusannya perkawinan Penggugat dan Tergugat akibat perceraian;

Menimbang, bahwa tergugat dalam jawabannya pada pokoknya mendalilkan:

1. Tergugat menolak gugatan cerai karena dalam ajaran agama Kristen Protestan tidak diperbolehkan adanya perceraian;
2. Persoalan yang disampaikan oleh penggugat dalam gugatannya telah diselesaikan oleh pemerintah desa Bandar, dan telah ada perdamaian, oleh karenanya memohon agar permasalahan ini dikembalikan pada pemerintah desa;
3. Bahwa informasi yang disampaikan oleh Solfince Mau Saly istri dari Seprianus Welem Butung pada Penggugat adalah hal yang tidak benar;
4. Bahwa penggugat dan tergugat membangun usaha dengan menggadaikan sertifikat orang tua Tergugat, dan menjual tanah orang tua penggugat. Sebuah Rumah dan sepeda motor yang dimiliki oleh penggugat serta tergugat merupakan hasil usaha bersama;
5. Gugatan perceraian yang diajukan oleh penggugat tidak diketahui oleh orang tua Tergugat, wali orang tua tergugat, dan saksi nikah tergugat;
6. Bahwa tergugat dan anak tergugat telah ditelantarkan, dan diperlakukan secara kasar, tetapi tergugat masih ingin melanjutkan hidup berumah tangga bersama;

Halaman 14 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Klb



Menimbang, bahwa terhadap jawaban tergugat di atas, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa eksepsi/ jawaban merupakan hak yang dimiliki oleh tergugat dalam hal tanggapan atas apa yang telah didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa baik tata cara pengajuan maupun materi yang dapat disampaikan oleh tergugat dalam jawaban secara limitatif telah diatur dalam ketentuan pasal 145 ayat (2), pasal 149 ayat (2), dan pasal 162 RBg, dimana pada pokoknya diatur bahwa sanggahan atau jawaban diluar mengenai kewenangan mengadili oleh hakim, tidak boleh dikemukakan dan dipertimbangkan sendiri secara terpisah, melainkan diputuskan bersama-sama bersama dengan pokok perkaranya dalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa dari dalil tergugat yang disampaikan dalam jawabannya, tidak terdapat satu materi pun yang menyanggah mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Kalabahi untuk mengadili perkara a quo, melainkan hanya berupa permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi untuk memutus perkara ini dengan memperhatikan alasan-alasan yang telah tergugat sampaikan seperti disebutkan di atas. Dengan demikian sudah sepatutnya eksepsi tergugat diputuskan bersama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka eksepsi tergugat haruslah ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana dimaksud di atas;

Menimbang, bahwa tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah mengenai:

1. Tergugat menolak gugatan cerai karena dalam ajaran agama Kristen Protestan tidak diperbolehkan adanya perceraian;
2. Persoalan yang disampaikan oleh penggugat telah diselesaikan oleh pemerintah desa Bandar, dan telah ada perdamaian, oleh karenanya memohon agar permasalahan ini dikembalikan pada pemerintah desa;
3. Bahwa informasi yang disampaikan oleh Solfince Mau Sally istri dari Seprianus Wellen Butung pada Penggugat adalah hal yang tidak benar;
4. Bahwa penggugat dan tergugat membangun usaha dengan menggadaikan sertifikat orang tua Tergugat, dan menjual tanah orang tua Tergugat. Sebuah Rumah dan sepeda motor yang dimiliki oleh penggugat serta tergugat merupakan hasil usaha bersama;



5. Gugatan perceraian yang diajukan oleh penggugat tidak diketahui oleh orang tua Tergugat, wali orang tua tergugat, dan saksi nikah tergugat;
6. Bahwa tergugat dan anak tergugat telah ditelantarkan, dan diperlakukan secara kasar, tetapi tergugat masih ingin melanjutkan hidup berumah tangga bersama;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa telah ada penyelesaian permasalahan antara penggugat dan tergugat dengan Seprianus Wellem Butung dan Solfince Mau Saly yang telah berujung pada perdamaian di tempat Kepala Desa Bandar;
2. Bahwa tergugat dan penggugat adalah suami istri;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah putusnya pernikahan oleh karena adanya salah satu pihak yang melakukan zinah;

Menimbang, oleh karena dalil gugatan penggugat disangkal, maka berdasarkan pasal 283 RBg, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6, dimana seluruh alat bukti tersebut diperiksa keasliannya dengan dokumen aslinya, lalu didapati alat bukti P-1, P-2, P-3, P-4, dan P-6 telah sesuai dengan dokumen aslinya, sehingga alat bukti surat tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini (vide pasal 1888 KUHPerdara). Sedangkan alat bukti P-5 merupakan hasil tangkap layar (screenshot) dari sebuah foto;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P-5 berupa tangkap layar foto, adalah termasuk alat bukti elektronik. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik dan/ atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Namun untuk menentukan informasi dan/ atau dokumen elektronik dan/ atau hasil cetaknya adalah sah maka menurut pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bahwa informasi yang tercantum dalam informasi dan/ atau dokumen elektronik haruslah dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan. Dalam persidangan alat bukti surat P-5 tidak diketahui mengenai hal-hal yang diatur dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Informasi dan Transaksi Elektronik. Oleh karenanya, sudah sepatutnya bukti P-5 dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat telah mengajukan alat bukti keterangan saksi sebanyak 2 (dua) orang yang memberikan keterangan di muka persidangan dan di bawah sumpah sesuai agamanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Tergugat telah menghadirkan alat bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-3, dimana seluruh alat bukti tersebut diperiksa keasliannya dengan dokumen aslinya, lalu didapati seluruh alat bukti telah sesuai dengan dokumen aslinya, sehingga alat bukti surat tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini (vide pasal 1888 KUHPdata);

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai:

- Apakah perceraian atas perkawinan Penggugat dan Tergugat beralasan hukum?

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai alasan perceraian dalam perkara a quo, akan terlebih dahulu dipertimbangkan apakah perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat telah sesuai berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan sebuah ikatan lahir batin diantara seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan). Ikatan lahir batin yang memiliki tujuan mulia tersebut dipersatukan kepada keduanya dalam suatu tata cara/ hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Dengan adanya pelaksanaan penyatuan ikatan sesuai dengan ketentuan/ hukum masing-masing agama atau kepercayaan yang dianut oleh pasangan yang menikah, maka pernikahan tersebut dinyatakan sah menurut ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Selanjutnya guna memenuhi ketentuan administrasi kependudukan, maka perkawinan yang telah dilangsungkan menurut tata cara/ hukum agama atau kepercayaan perlu dilakukan pencatatan, dimana pencatatan perkawinan dari pasangan yang melangsungkan perkawinannya menurut agama dan kepercayaan selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatatan perkawinan pada kantor catatan sipil sebagai dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan (vide pasal 2

Halaman 17 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Klb



ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dan keterangan para saksi yang saling berkesesuaian di persidangan, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinannya pada tanggal 13 Desember 2009 secara agama Kristen di Gereja Masehi Injili di Timor di Jemaat Karmel Nedabang, Klasis Pantar Timur. Pemberkatan perkawinan penggugat dan Tergugat tersebut dilakukan oleh Pemuka Agama Kristen yaitu Pendeta Kartini Bisinglasi, S.Th (vide alat bukti P-2 berupa Surat Nikah). Pernikahan penggugat dan Tergugat yang telah dilaksanakan dalam tata cara agama Kristen tersebut kemudian didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Alor pada 7 November 2012 dengan keluarnya Kutipan Akta Perkawinan dengan Nomor 5305-KW-05022013-0017 (vide alat bukti P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan);

Menimbang, bahwa hubungan hukum penggugat dan tergugat sebagai suami istri dapat diterangkan dalam alat bukti P-4 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 530506041108002, yang menerangkan Penggugat sebagai kepala keluarga dan tergugat sebagai istri;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya fakta hukum yang menerangkan perkawinan penggugat dan tergugat telah dilaksanakan secara agama Kristen, dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada instansi pelaksana yang berwenang, maka perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum. Oleh karenanya perkara ini menjadi relevan untuk dipertimbangkan pokok sengketa, yaitu perceraian;

Menimbang, bahwa dalam pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan diatur bahwa suatu perkawinan dapat putus dengan alasan: a) kematian, b) perceraian, dan c) atas keputusan pengadilan. Dari ketentuan ini maka perceraian merupakan alasan yang diperkenankan untuk dilakukan dalam rangka memutuskan ikatan perkawinan diantara para pasangan yang telah menikah secara sah. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan selanjutnya mengatur dalam pasal 39 ayat (1) bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Oleh karena perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, maka gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan (vide pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan). Perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan di Sidang Pengadilan tersebut



menurut ketentuan pasal 39 ayat (2) pada undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, harus didasari oleh alasan yang cukup untuk menerangkan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa alasan-alasan yang dapat melandasi terjadinya perceraian adalah sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/ isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam posisinya penggugat telah mendalilkan bahwa tergugat telah menjalin hubungan secara diam-diam dengan seorang pria yang bernama Seprianus Wellem Butung selama 1 (satu) tahun. Atas hubungan tergugat dengan Seprianus Welem Butung, penggugat telah menyebutkan bahwa hubungan tersebut merupakan suatu zina, sehingga Penggugat sudah tidak bersedia melanjutkan hubungan perkawinan dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terminologi zina tidak dijelaskan baik dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maupun dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi perbuatan zina dapat ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Zina/ gendak (overspel) menurut ahli hukum Lamintang adalah perbuatan persetubuhan yang selesai antara laki-laki dengan perempuan yang tidak terikat dengan hubungan perkawinan. Ahli pidana yang bernama Simons menyebutkan bahwa dalam zina diperlukan adanya hubungan alat kelamin yang selesai dilakukan oleh dua



orang dari jenis kelamin yang berbeda. Dalam perzinahan menurut KUHP disyaratkan adanya pengetahuan para pelaku bahwa ketentuan pasal 27 BW (kitab Undang-Undang Hukum Perdata) berlaku baginya atau berlaku bagi laki-laki dengan siapa pelaku wanita itu telah melakukan perzinahan. Pasal 27 BW mengatur bahwa pada waktu yang sama, seorang lelaki hanya boleh terikat perkawinan dengan satu orang perempuan saja, dan seorang perempuan hanya dengan satu orang lelaki saja. Sehingga inti dari perzinahan adalah mensyaratkan adanya peristiwa persetubuhan diantara dua orang yang berjenis kelamin berbeda, sedang diantara keduanya atau salah satunya sudah terikat dalam ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk sampai pada kesimpulan seseorang melakukan perzinahan, baik undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak mensyaratkan adanya putusan pengadilan yang mengadili bahwa salah satu pihak telah terbukti melakukan perzinahan, sehingga Majelis Hakim memandang dalam perkara a quo tidak perlu pula adanya putusan pengadilan yang mengadili demikian;

Menimbang, bahwa dalam persidangan berdasarkan persesuaian keterangan saksi diperoleh suatu keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri yang tinggal di Balongada, RT. 003 RW. 002, Desa Bandar, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor. Di alamat tersebut penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat dan Tergugat. Lalu didekat rumah penggugat dan tergugat tersebut, tinggal pula saksi Solfince Mau Saly dan Seprianus Welem Butung. Diketahui rumah milik saksi Solfince Mau Saly dan Seprianus Welem Butung berdekatan dengan berada di depan rumah milik penggugat dan Tergugat. Berdasarkan keterangan saksi Solfince Mau Saly, diantara Solfince Mau Saly dan Seprianus Welem Butung terikat hubungan perkawinan;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Solfince Mau Saly dan Saksi Naomi Serang, saksi Solfince dan tergugat sempat terlibat perebutan handphone milik Tergugat, hingga akhirnya handphone tersebut jatuh ke tangan Saksi Solfince Mau Saly. Saat saksi Solfince Mau Saly memeriksa handphone tersebut, saksi Solfince Mau Saly menemukan satu buah foto antara tergugat dan Seprianus Welem Butung yang sedang berfoto bersama. Atas penemuan foto tersebut, saksi Solfince Mau Saly melaporkannya pada kepala desa, dan pada tanggal 30 Juli 2021 diadakan pertemuan untuk membahas perbuatan



tergugat dan Seprianus Welem Butung. Dalam pertemuan yang dihadiri oleh para saksi, penggugat, tergugat, dihadiri pula Pendeta, dewan Adat, dan Kepala Desa. Dari pertemuan tersebut menurut keterangan para saksi, baik Tergugat maupun Seprianus Welem Butung telah mengakui perbuatannya yaitu telah menjalin hubungan satu sama lain selama kurang lebih 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa untuk menyelesaikan permasalahan perselingkuhan tersebut, akhirnya diperoleh keputusan bersama Kepala Desa, Ketua Dewan Adat, bersama anggota dan para orang tua tergugat agar bagi Seprianus Welem Butung dan Tergugat akan dijatuhkan denda adat. Denda Adat tersebut berupa:

a. Bagi laki-laki:

- Gong besar 1 (satu) buah ;
- Sarung panjang 1 (satu) helai;
- Baju kemeja 1 (satu) helai;

b. Bagi pihak perempuan:

- Gong besar 1 (satu) buah;
- Kain sarung 1 (satu) helai;
- Baju kebaya 1 (satu) helai;

(vide alat bukti T-1 berupa Surat Keterangan Nomor 140/197/VIII/DB/2021);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang menyebutkan tergugat sudah menjalani hubungan dengan Seprianus Welem Butung selama 1 (satu) tahun, serta memperhatikan bahwa keduanya telah terikat hubungan perkawinan dengan pasangan masing-masing, maka dapatlah disimpulkan bahwa hubungan antara tergugat dan Seprianus Welem Butung telah dijalani dengan diam-diam dan tanpa mendapatkan izin dari pasangan masing-masing, dan dalam hal ini tergugat sudah dapat dipastikan tidak mendapatkan izin dari penggugat untuk menjalin hubungan dengan Seprianus Welem Butung;

Menimbang, bahwa baik Seprianus Welem Butung maupun Tergugat, dalam persidangan tidak terbukti memiliki hubungan sebagai rekan usaha atau rekan kerja, atau hubungan apapun yang mengharuskan keduanya harus bertemu secara diam-diam atau tersembunyi dari orang lain, serta harus bertemu hanya berdua saja. Oleh karenanya dari pertimbangan yang telah diuraikan sebelumnya, Majelis Hakim menarik suatu prasangka bahwa diantara tergugat dan Seprianus Welem Butung telah menjalani hubungan persetubuhan



selayaknya hubungan suami istri, dan hubungan tersebut masuk kedalam kategori zina;

Menimbang, bahwa perbuatan zina yang dilakukan oleh tergugat pada dasarnya telah menciderai janji yang telah tergugat sendiri ucapkan dihadapan Tuhan dan semua orang yang menyaksikan pemberkatan perkawinan. Dalam pemberkatan perkawinan itu, Tergugat telah berjanji akan selalu setia kepada Penggugat sebagai suaminya yang sah. Dalam setiap agama yang diakui di Indonesia telah diajarkan bahwa salah satu fondasi bagi keberlangsungan perkawinan adalah adanya kesetiaan dari masing-masing suami dan istri kepada pasangannya. Dari kesetiaan itu sejatinya akan terpancar rasa kasih, kepercayaan, penghargaan serta penghormatan pada satu sama lain yang dapat menuntun perkawinan sampai pada tujuannya yaitu menciptakan keluarga yang bahagia. Akan tetapi bila fondasi tersebut telah terlepas dari ikatan perkawinan, maka perkawinan tersebut sebenarnya telah kehilangan jiwanya, sehingga sudah menjadi sulit bagi pihak dalam perkawinan tersebut untuk mencapai tujuan dari perkawinan. Di masa yang akan datang, tidak diketahui apakah zina ini akan dapat terulang kembali, akan tetapi setiap perbuatan zina telah menghancurkan kepercayaan yang telah diusahakan dengan sungguh-sungguh secara bersama oleh para pasangan yang telah menikah, yang kemudian berujung pada tiadanya ketentraman dalam berumah tangga;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, maka alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat bahwa Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan dapat dibuktikan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa selain telah memenuhi alasan perceraian tentang salah satu pihak telah melakukan zina, menurut pandangan Majelis Hakim adanya zina tersebut senyatanya telah menunjukkan bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah diselimiuti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus-menerus terlepas dari apa yang menjadi penyebab pertengkaran atau perselisihan tersebut;

Menimbang, bahwa dari alat bukti P-1 berupa Surat keterangan Nomor 474/140/X/DB/2021 tertanggal 30 Oktober 2021 diterangkan bahwa Tergugat (tergugat) sejak tanggal 31 Juli 2021 sudah tidak tinggal bersama lagi dengan Jemison Oni Butung (penggugat). Fakta yang diperoleh dari alat bukti surat ini berkesesuaian dengan keterangan para saksi yang juga menerangkan hal serupa. Dari fakta Penggugat dan tergugat yang telah tidak tinggal bersama,



maka Majelis Hakim menilai akan sulit bagi Penggugat dan tergugat untuk saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami dan istri, dan sulit pula bagi penggugat dan tergugat untuk mencari penyelesaian atas permasalahan rumah tangga mereka. Fakta penggugat dan tergugat yang telah tidak hidup bersama ini pula cukup untuk menguatkan pendapat Hakim bahwa diantara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang tidak dapat dipersatukan kembali;

Menimbang, bahwa dalam Putusan MA.RI Nomor: 3180 K/ Pdt/1985, tanggal 28-01-1987 disebutkan bahwa yang dimaksud cekcok terus menerus yang tidak dapat didamaikan, bukanlah ditentukan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 534 K/AG/1996 tanggal 18 Juni 1996 bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa telah dijelaskan di atas bahwa perkawinan merupakan suatu institusi yang didalamnya terdapat ikatan lahir batin diantara pasangan yang telah mengikatkan diri untuk menjalani kehidupan bersama sebagai suami istri. Dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan ikatan lahir adalah ikatan yang dapat dilihat dan menunjukkan adanya hubungan hukum antara suami dan istri, sedangkan ikatan batin adalah ikatan yang tidak nampak, atau dengan kata lain suatu ikatan yang hanya dapat dirasakan oleh suami istri yang telah dipersatukan dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan adanya perzinahan dan perselisihan atau pertengkaran yang terjadi terus menerus diantara penggugat dan tergugat, maka ikatan batin diantara keduanya sejatinya telah pudar, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sudah tidak dapat diwujudkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan di dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *Juncto* Pasal 19 huruf a dan f bahwa di dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi zinah oleh salah satu pihak, yaitu tergugat dan terjadi pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan



Tergugat dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak mungkin untuk disatukan kembali;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai petitum gugatan penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 1 (satu) yang meminta agar "Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya" akan Majelis Hakim pertimbangkan setelah seluruh petitum lain yang diminta Penggugat telah dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) yang memohonkan agar "Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat Penggugat, dengan Tergugat Tergugat, yang dilangsungkan di Pantar pada tanggal 13 Desember 2009 dengan akta perkawinan No 5305-KW-05022013-0017, "Putus Karena Perceraian Dengan Segala Akibat Hukumnya", akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengabulkan petitum angka 2, maka akan dipertimbangkan mengenai jawaban tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban tergugat yang menyatakan Tergugat menolak gugatan cerai karena dalam ajaran agama Kristen Protestan tidak diperbolehkan adanya perceraian, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa penyelesaian perkara a quo mendasarkan pada ketentuan pasal 38 juncto pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana aturan ini pada pokoknya mengatur bahwa perkawinan dapat putus atas adanya perceraian setelah sengketa perceraian tersebut diputus dalam persidangan dan atas dasar alasan-alasan perceraian yang cukup untuk dapat membuktikan bahwa suami istri sudah tidak dapat lagi hidup rukun. Dalam pertimbangan pula telah dinilai penggugat mampu membuktikan dalilnya. Akan tetapi di dalam pertimbangan, selain mendasarkan pada ketentuan formal mengenai perkawinan, Majelis Hakim telah pula menyinggung mengenai kesetiaan yang telah menjadi tercela akibat perbuatan tergugat. Dalam pertimbangan telah disebutkan bahwa kesetiaan menjadi keutamaan dalam perkawinan, termasuk dalam perkawinan berdasarkan ajaran agama Kristen. Dalam perkara ini Majelis Hakim telah menilai bahwa diantara penggugat dan tergugat telah kehilangan ruh dari perkawinan yaitu ikatan batin diantara suami istri yang dapat menuntun penggugat dan tergugat untuk mencapai tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas tersebut, maka jawaban tergugat adalah tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak;



Menimbang, bahwa terhadap jawaban tergugat yang menyatakan bahwa persoalan yang disampaikan oleh penggugat telah diselesaikan oleh pemerintah desa Bandar, dan telah ada perdamaian, oleh karenanya memohon agar permasalahan ini dikembalikan pada pemerintah desa, majelis hakim memandang bahwa perkara yang diselesaikan di pemerintah desa adalah perkara perzinahan yang dilakukan oleh tergugat dan Seprianus Welem Butung, dan bukan merupakan upaya perdamaian antara penggugat dan tergugat dalam hal penggugat hendak mengajukan cerai pada tergugat. Kedua hal ini merupakan hal yang berbeda dengan pokok sengketa yang juga berbeda. Sehingga tidak dapat disimpulkan dengan selesainya perkara zina antara Tergugat dan Seprianus Welem Butung maka selesai pula permasalahan penggugat dan tergugat yang berkaitan dengan penggugat mengajukan gugatan cerai pada tergugat. Selain itu, keputusan penggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat yang dilakukan tanpa memberitahu orang tua Tergugat, wali orang tua tergugat, dan saksi nikah tergugat merupakan sepenuhnya hak subjektif Penggugat. Pengadilan tidak memiliki kewenangan untuk mencegah gugatan cerai yang diajukan penggugat dengan berdalih bahwa gugatan cerai belum diketahui oleh orang tua tergugat dan pihak lain yang terkait. Dalam proses persidangan perkara ini telah dilakukan pemanggilan kepada tergugat secara patut dengan tujuan agar tergugat sebagai pihak lawan mengetahui gugatan yang diajukan kepadanya dan dapat menyiapkan jawaban berserta alat bukti yang akan membuktikan jawabannya tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan maupun Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengharuskan gugatan cerai harus diketahui oleh orang tua ataupun pihak lain selain pasangan yang digugat. Oleh karenanya jawaban tergugat adalah tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban tergugat yang menyatakan bahwa informasi yang disampaikan oleh Solfince Mau Saly mengenai zina yang dilakukan tergugat adalah tidak benar, dalam persidangan alat bukti yang dihadirkan oleh Tergugat tidak dapat membuktikan dalilnya ini, sebaliknya penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya. Dengan demikian jawaban tergugat adalah tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban tergugat yang menyebutkan penggugat dan tergugat membangun usaha dengan menggadaikan sertifikat orang tua Tergugat, dan menjual tanah orang tua tenggugat. Sebuah Rumah



dan sepeda motor yang dimiliki oleh penggugat serta tergugat merupakan hasil usaha bersama. Dari posita yang diajukan oleh penggugat tidak membahas mengenai harta bersama yang diperoleh selama pernikahan, dan tidak menyebutkan apa yang dimintakan atas posita tersebut. Selain itu yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 913 K/Sip/1982 tanggal 21 Mei 1983 disebutkan kaidah hukum dalam suatu gugatan perceraian tidak dapat ditambah atau digabungkan dengan tuntutan tentang pembagian harta bersama, gugatan tentang pembagian harta perkawinan ini harus diajukan sebagai gugatan tersendiri atau terpisah setelah putusan tentang perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap. Dengan pertimbangan demikian, maka jawaban tergugat adalah tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban tergugat yang menyatakan tergugat dan anak tergugat telah ditelantarkan, dan diperlakukan secara kasar, tetapi tergugat masih ingin melanjutkan hidup berumah tangga bersama tidak dibuktikan oleh tergugat dalam persidangan meskipun telah diberikan kesempatan baginya untuk membuktikan hal tersebut. Dalil jawaban yang tidak dapat dibuktikan, maka menjadikan jawaban tergugat adalah tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak;

Menimbang bahwa pada pertimbangan di atas telah diuraikan bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat yang menjadi dasar untuk dilakukan perceraian telah dinyatakan sah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Pada pertimbangan di atas pula penggugat telah mampu membuktikan bahwa dalam rumah tangganya bersama dengan tergugat telah terjadi perzinahan yang dilakukan oleh Tergugat, serta adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus. Oleh karenanya, atas petitum angka 2 (dua) penggugat sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 telah dikabulkan maka berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (1) *juncto* Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pengadilan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kalabahi untuk mengirimkan satu helai salinan resmi putusan perkara ini tanpa bermeterai pada saat putusan perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor agar pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor dapat mencatatkan



tentang perceraian dimaksud pada daftar yang tersedia untuk itu, sehingga petitum angka 3 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selain daripada di atas Pasal 40 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menentukan bahwa pendaftaran perceraian dan penerbitan akta perceraian dapat dilaksanakan setelah para pihak membuat laporan perceraian sesuai peraturan yang berlaku pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor, karena adanya ketentuan pelaporan dan tenggang waktu sebagaimana Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka diperintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Instansi Pelaksana yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap agar laporan tersebut dicatat dalam register perceraian dan diterbitkan Kutipan Akta Perceraian. Berdasarkan aturan hukum tersebut, maka perintah aturan ini haruslah ditambahkan dalam amar putusan, agar Putusan ini dapat dijalankan. Penambahan amar ini tidak mengakibatkan putusan menjadi ultra petita;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 mengenai Menghukum Tergugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini, oleh karena petitum angka 2 dan angka 3 sudah dikabulkan, maka dalam perkara ini Tergugat berada dalam pihak yang kalah. Sesuai dengan ketentuan pasal 194 RBg jo pasal 192 RBg Tergugat haruslah dihukum membayar biaya perkara ini yang mengenai jumlah biaya dan komponen biayanya akan disebutkan dalam amar putusan dan pada bagian perincian biaya;

Menimbang, bahwa alat bukti P-6 berupa surat keterangan Nomor: 474/138/XI/DB/2021 tertanggal 8 November 2021 hanya menerangkan penggugat adalah penduduk desa Bandar yang mengajukan permohonan proses perceraian, dimana maksud penggugat mengajukan gugatan telah tercantum dalam gugatan, sedangkan mengenai identitas penggugat telah dibenarkan oleh penggugat dan tidak disangkal oleh tergugat. Oleh karenanya alat bukti P-6 sudah sepatutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa alat bukti T-2 berupa fotokopi akta kelahiran atas nama Anak menerangkan bahwa anak tersebut adalah anak dari penggugat dan tergugat. Akan tetapi dalam gugatannya penggugat tidak menyebutkan anak baik dalam posita maupun dalam petitumnya, sehingga guna menghindari



adanya ultra petita dalam perkara a quo, maka sudah sepatutnya alat bukti T-2 dikesampingkan;

Menimbang, bahwa alat bukti T-3 berupa Surat Keterangan yang dibuat dan ditandatangani oleh tergugat menerangkan pada pokoknya tentang penolakan tergugat atas gugatan cerai penggugat dengan alasan-alasan serupa pada jawaban. Oleh karena penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, sedangkan tergugat tidak mampu membuktikan dalil jawabannya, maka terhadap alat bukti T-3 sudah sepatutnya dikesampingkan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti selain dan selebihnya dari apa yang telah dipertimbangkan di atas haruslah dikesampingkan karena tidak ada korelasinya dengan perkara ini;

Memperhatikan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf a dan f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

1. Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat Penggugat, dengan Tergugat Tergugat, yang dilangsungkan di Pantar pada tanggal 13 Desember 2009 dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 5305-KW-05022013-0017, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kalabahi untuk mengirimkan satu helai salinan resmi putusan perkara ini tanpa bermeterai pada saat putusan perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor agar pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor dapat mencatatkan tentang perceraian dimaksud pada daftar yang tersedia untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Penggugat maupun Tergugat untuk melaporkan perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Instansi Pelaksana yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukan untuk itu;

5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sejumlah Rp1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, pada hari Rabu tanggal 24 November 2021, oleh kami, Ratri Pramudita, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yon Mahari, S.H dan Regy Trihardianto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Klb tanggal 11 Oktober 2021, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 25 November 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Dra. Emerensiana E. Karangora, Panitera pada Pengadilan Negeri Kalabahi dan Penggugat serta Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yon Mahari, S.H

Ratri Pramudita, S.H.

Regy Trihardianto, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Emerensiana E. Karangora

Perincian biaya :

1. Materai	Rp10.000,00;
2. Proses	Rp1.250.000,00;
3. PNBP	Rp60.000,00;
Jumlah	Rp1.320.000,00;
(satu juta tiga ratus dua puluh ribu)	